



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Pemberdayaan Kerta Desa Anturan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Untuk Investasi Pariwisata

I Wayan Wesna Astara, I Ketut Widia, Simon Nahak, I Wayan Rideng, Putu Ayu Sriasih Wesna, Ni Made Mahendrawati

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

**info@warmadewa.ac.id*

How to Cite: Astara, I, W, W, A., Widia, I, K., Nahak S., Rideng, I, W., Wesna, P, A, S., Mahendrawati, N, M. (2020). Pemberdayaan Kerta Desa Anturan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Untuk Investasi Pariwisata. *Postgraduate Community Service Journal, 1 (1): 29-36*

Abstract

Anturan Village, which is still included in the tourist area of North Bali, has enormous potential to be developed into an adat village-based tourist destination. This village, has a unique culture, religion and customs. The problem arises that, even though the Kerta Desa has authority in peace in adat villages based on customary law by making decisions in accordance with awig-awig and/perarem. Therefore, this community service aims to review the implementation of the Anturan Village community empowerment activities, custom officers and interest groups related to village tourism, review policies in empowering village-based tourism villages that involve traditional institutions and or village villages, provide training and outreach to interest groups concerning issues land and investment issues in the Anturan Village, the form of empowerment of the Anturan customary village in accordance with state law and Balinese customary law, and knowing the impact of the empowerment of the Anturan Indigenous Village in law enforcement tourism with the village kerta in accordance with the interests of the local community. The method used in the form of empowerment Kerta Desa with the pattern of assistance, FGD and find the real core of the problem. Activities in Empowering Anturan Indigenous Village Empowerment in resolving land issues in tourism investment by providing assistance and counseling to Kerta Desa, Prajuru Desa adat and community leaders who are relevant to Land Cases and investments in Anturan village.

Keywords: *Empowerment, Village Participants, and Legal Awareness Tourism Village.*

Abstrak

Desa Anturan yang masih masuk dalam kawasan wisata Bali Utara, mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis Desa adat yang mewajibkan untuk membentuk Kerta Desa, Desa adat Anturan sudah memiliki Kerta Desa. Persoalan yang muncul bahwa, walaupun kerta Desa memiliki kewenangan dalam perdamaian di desa adat berdasarkan hukum adat dengan mengambil keputusan sesuai dengan awig-awig dan/perarem. Sehingga penelitian ini dibangun dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kerta Desa Anturan, prajuru adat dan kelompok kepentingan berkaitan dengan desa wisata, mengkaji ulang kebijakan-kebijakan dalam pemberdayaan desa wisata berbasis desa adat yang melibatkan lembaga adat dan atau kerta desa, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada kelompok kepentingan yang menyangkut persoalan-persoalan tanah dan investasi di Desa Anturan, bentuk pemberdayaan kerta desa desa adat anturan sesuai dengan penegakan hukum negara dan hukum adat bali, dan mengetahui dampak dari pemberdayaan Desa Adat Anturan dalam penegakan hukum pariwisata dengan kerta desa sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal. Metode yang digunakan dalam Bentuk pemberdayaan Kerta Desa dengan pola pendampingan, FGD dan menemukan inti persoalan yang sebenarnya. Kegiatan dalam Pemberdayaan Kerta Desa adat Anturan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam investasi kepariwisataan dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada Kerta Desa, Prajuru Desa adat dan tokoh masyarakat yang ada relevansi dengan Kasus-kasus Pertanahan dan investasi di desa Anturan.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Kerta Desa, dan Desa Wisata Sadar Hukum.*

1. Pendahuluan

Wilayah Desa Anturan merupakan bagian dari wilayah Pandan Banten (Desa Anturan) yang disebut Banjar Asatan. Tempat ini merupakan peristirahatan (Bebatuan) bagi para rombongan kerajaan sebelum sampai di Puri Buleleng. Sebagai tempat persinggahan, lama kelamaan banyak orang mulai menetap di wilayah ini terutama pedagang (pengalu) untuk berjualan dan menawarkan barang bagi para rombongan yang singgah di sana. Disamping itu, untuk menghibur para rombongan kerajaan, berbagai kesenian juga banyak dikembangkan, misalnya Tari Gambuh yang ada sampai sekarang dan tari-tarian klasik lainnya. Karena banyak yang menetap, para pedagang ini lama kelamaan mulai membeli tanah dari hasil penjualan barang dagangannya. Seiring dengan perkembangan sekitar pertengahan tahun 1800-an, mereka yang sudah menetap banyak di antaranya membangun tempat pemujaan kepada para leluhurnya atau Sanggah (Merajan). Dari masing-masing sanggah atau merajan ini kemudian menyatukan diri dalam sebuah Pemaksan yang terdiri dari beberapa Sanggah.

Dalam aspek historis dengan perkembangan dari tahun ke tahun, jumlah yang menempati Banjar Asatan semakin banyak maka pada sekitar tahun 1800-an dibangunlah sebuah Desa dengan membangun Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem yang dilengkapi dengan kuburan atau setra yang diberi nama Desa Anturan dengan Wewidangan (Wilayah) yang pada waktu itu selatannya sampai Pura Pasek Gelgel sekarang. Pada tahun 1900-an, salah satu dari keluarga di Desa Anturan, anak gadisnya dilarikan ke Desa Selat dan dikawinkan maka sebagai kompensasinya wilayah Wewidangan Desa Anturan diperluas lagi ke selatan sampai Pura Sari kira-kira 2 km ke selatan dari batas sebelumnya.

Penduduk Desa Anturan sampai dengan tahun 2016 berjumlah 5.125 jiwa terdiri dari 2.528 laki-laki dan 2.597 perempuan dengan sex rasio 97,34. Persoalan hukum yang muncul di Anturan berkaitan dengan hukum penguasaan tanah, dan adanya kondisi riil di masyarakat berkaitan dengan hiruk pikuk kepariwisataan di Desa adat Anturan. Selain itu terdapat juga permasalahan mitra yang meliputi munculnya persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan yang oleh Desa adat perlu disinegikan dengan Kerta Desa. Dalam setiap kasus di desa adat dalam realitanya juga dilibatkan tokoh-tokoh desa adat untuk dapat menyelesaikan secara komprehensif. Liberalisasi jasa wisata sampai ke desa adat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat adat untuk diinventarisasi persoalan-hukum untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Dampak Pariwisata dan politik hukum pariwisata memberikan persoalan hukum terhadap lalu lintas hukum yang menyangkut penyelesaian sengketa Pertanahan khususnya dalam investasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kerta Desa Anturan, prajuru adat dan kelompok kepentingan berkaitan dengan desa wisata, mengkaji ulang kebijakan-kebijakan dalam pemberdayaan desa wisata berbasis desa adat yang melibatkan lembaga adat dan atau kerta desa, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada kelompok kepentingan yang menyangkut persoalan-persoalan tanah dan investasi di Desa Anturan, bentuk pemberdayaan kerta desa desa adat anturan sesuai dengan penegakan hukum negara dan hukum adat bali, dan mengetahui dampak dari pemberdayaan Desa Adat Anturan dalam penegakan hukum pariwisata dengan kerta desa sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal.

2. Metode

Pelaksanaan Pemberdayaan Kerta Desa Anturan Buleleng dalam menangani investasi kepariwisataan di selenggarakan di Buleleng dengan focus pada Kerta Desa dalam menangani kasus-kasus kepariwisataan. Waktu pelaksanaan dimulai saat proposal Pemberdayaan Kerta Desa Anturan dalam penyelesaian Sengketa Pertanahan untuk investasi Pariwisata ini disetujui.

Metode pelaksanaan program Pemberdayaan Kerta Desa Anturan dalam penyelesaian Sengketa Pertanahan untuk investasi Pariwisata dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dalam pemberdayaan Kerta Desa dengan pendampingan, pelatihan, dan FGD untuk menvenvestigasi kasus-kasus yang muncul dan sekaligus memberikan solusi kepada Prajuru Adat Anturan. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: (1). Sosialisasi Dalam Pemberdayaan desa Kerta Desa, (2). Bentuk pemberdayaan Kerta Desa dengan pola pendampingan, FGD dan menemukan inti persoalan yang sebenarnya. (3). Dampak Pariwisata terhadap persoalan hukum pertanahan dan investasi terhadap masyarakat adat Bali. (4). Dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dapat meningkatkan sumber daya manusia serta dapat Kerta Desa dalam menangani

kasus-kasus investasi dalam kepariwisataan.

Adapun masalah pemberdayaan desa wisata berbasis Desa Pekraman antara lain sebagai berikut:

Memperkenalkan melalui sosialisasi bagaimanakah Pemerdayaan Kerta Desa dalam menangani Kasus kasus Pertanahan dan investasi.

Bagaimanakah bentuk pemberdayaan Kerta Desa Wisata dalam hal meningkatkan SDM Kerta Desa dan Prajuru Desa Adat yang bersumber dari potensi Desa.

Dampak dari Pemerdayaan Kerta Desa bagi masyarakat adat dalam aktivitas pariwisata Budaya dan berbagai investasi yang ada di desa adat yang berkaitan dengan pertanahan.

Sementara itu, masalah lain seperti masalah manajemen dalam desa wisata berbasis Desa Pekraman diuraikan sebagai berikut:

Penguatan kelompok.

Mengadakan pembelajaran dan pelatihan kepada kelompok mitra, sehingga tercipta kekompakan dan kerjasama yang baik. Dengan kondisi demikian setiap kendala dalam Pemerdayaan kerta desa dapat dihadapi secara bersama.

Pembuatan profil kelompok.

Mendampingi kelompok mitra dalam membuat profil kelompok sehingga mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi negeri maupun swasta

Untuk melancarkan rencana kerja di lapangan maka dalam pelaksanaan kegiatan Pemerdayaan Kerta Desa Anturan disusun prosedur kerja yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Penjajagan lokasi, pendekatan dengan Kerta Desa, bendesa adat dan kelompok kepentingan untuk menjamin kepastian kegiatan di lapangan.

Wawancara, tanya jawab mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan sekaligus melakukan sosialisasi serta merencanakan langkah-langkah rencana kegiatan dan langkah-langkah solusi atas persoalan yang dihadapi.

Mitra terlebih dahulu diberikan materi berupa pembekalan Pemerdayaan Kerta desa materi, serta model kasus-kasus yang muncul di desa adat lain sebagai bahan diskusi yang sesungguhnya di desa Anturan.

Pemberdayaan Potensi SDM baik kerta Desa, Prajuru adat, dan kelompok kepentingan.

Evaluasi akhir akan dilakukan terhadap materi Pemerdayaan yang diberikan dan diterapkan oleh mitra atau Kerta Desa, dari mulai proses penjajagan, sosialisasi, pendampingan hingga dilaksanakannya solusi terhadap kasus-kasus riil sehingga mitra dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan, ketrampilan, dan nilai tambah SDM sebagai dari potensi untuk mengurangi kasus-kasus hukum yang muncul dari aktivitas kepariwisataan.

Partisipasi mitra juga memiliki memiliki peran penting dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan partisipasi mitra:

Untuk menghindari terjadinya konflik mitra dibuatkan kesepakatan kerja dan harus mentaati peraturan yang sudah disepakati.

Mitra atau kelompok Kerta Desa mengikuti penyuluhan, pendampingan dengan disiplin serta bersungguh-sungguh melaksanakan dari awal sampai berakhirnya kegiatan.

Setelah berakhirnya kegiatan mengikuti penyuluhan, pendampingan Kerta Desa, Prajuru adat dan kelompok kepentingan akan menularkan kepada masyarakat terutama bagi mereka yang bersentuhan dengan dengan lalu lintas kepariwisataan melalui kegiatan di desa Adat.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerdayaan Kerta Desa Anturan, Prajuru adat dan kelompok kepentingan berkaitan dengan Desa Wisata.

Pemerdayaan Kerta Desa di Desa Adat Anturan yang dilakukan kawasan wisata Bali Utara (Buleleng), mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan agar menjadi destinasi wisata berbasis Desa adat yang memiliki keunikan Budaya, Agama dan adat. Potensi desa adat ini secara khusus memiliki Kerta Desa semacam pengadilan adat yang dapat mendamaikan sengketa perdata, dalam masyarakat adat Anturan terutama yang beragama Hindu. Artinya sebelum diberlakukan Perda Desa Adat Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Kerta Desa Ini memiliki keunikan dalam menyelesaikan permasalahan yaitu selain melibatkan Prajuru desa adat, juga melibatkan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di yurisdiksinya.

Berdasarkan UURI Nomor: 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 19 ayat (1) setiap orang berhak: a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; b. melakukan usaha pariwisata; c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau; d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; ayat (2) Setiap orang atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: a. menjadi pekerja/buruh; b. konsinyasi; dan/atau c. pengelolaan. Dalam konteks UU Pariwisata ini, Kerta Desa Anturan juga mempersoalkan untuk dapat mengelola kepariwisataan Desanya. Motivasi yang diberikan Tim Pengabdian adalah memberikan dasar hukum dan untuk Prajuru adat, Kerta Desa berinisiatif melakukan terobosan hukum dan kesepakatan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam kepariwisataan (Desa Wisata).



Gambar 1.

Pertemuan Pertama tahun 2019, Ketua Tim I Wayan Wesna Astara, Pengabdian bersama Kelian Kerta Desa Anturan (Made Suinaya)

Pembahasan awal untuk pertemuan berikutnya dalam mendampingi kelian Kerta Desa dalam menangani Kasus-kasus Sengketa Pariwisata dan investasi. Dalam pertemuan awal Tim Pengabdian Universitas Warmadewa menginteraksikan kasus-kasus yang muncul di Desa adat Anturan. Senyatanya dari aspek antropologi hukum masyarakat Desa adat Anturan memendam persoalan hukum yang berkaitan dengan investasi yang belum bisa terselesaikan secara hukum maupun “mediasi”.

Pada Pertemuan pertama, Tim pengabdian membahas persoalan tanah adat dalam konteks UUPA dan berkaitan dengan tanah druwen Desa dengan Tokoh krama Adat Anturan. Persoalan diinventarisasi masalah-masalah yang muncul di desa adat Anturan kemudian disampaikan kepada Kelian Kerta Desa, dan dibahas di tingkat prajuru. Dalam penyelesaian kasus-kasus tanah kepariwisataan diupayakan menggunakan hukum adat Bali (hukum local), selain hukum nasional. Dalam hal ini, konsep dan regulasi hak penguasaan dan pemilikan tanah adat dalam UUPA, yaitu terjadi pluralisme hukum hak milik, akan menyebabkan pluralism hak milik. Pernyataan ini didasarkan pada isi pasal 56 UUPA yang menyebutkan: Selama Undang-undang hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberikan wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang itu tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UU ini.



Gambar 2

Pertemuan pertama Tim pengabdian membahas persoalan tanah adat dalam konteks UUPA

Pertemuan Kedua, Berkaitan dengan politik hukum dan pembangunan agraria di Indonesia, terutama hak menguasai negara atas tanah dan hubungan hak perorangan dan kolektif. Bahwa konsep mengenai hak menguasai tanah oleh negara yang menyangkut masyarakat hukum ketatanegaraan yang paling kecil dapat dipergunakan untuk melanjutkan hubungan antara desa dengan tanah, juga untuk memberikan kekuasaan kepada desa terhadap yasan, tanah pusaka dan sebagainya.



Gambar 3

Pertemuan kedua, politik hukum dan pembangunan agraria di Indonesia

Hak milik juga berfungsi sosial, dimaksud sebagai suatu hakekat hubungan antara sifat perseorangan dan sifat sosial. Hak Perseorangan diatur dalam Pasal 16 UUPA. Sedangkan fungsi sosial dari hak-hak dimaksud diatur dalam Pasal 6.



Gambar 4

Pertemuan kedua membahas persoalan yang muncul dalam pendampingan kerta Desa Anturan

Persoalan lain yang muncul dalam pendampingan kerta Desa Anturan, Bendesa adat dan Prajuru desa adat serta tokoh masyarakat Anturan, bahwa secara historis muncul persolan Tapal Batas Desa Anturan dengan Desa Adat Tukad Mungga. Potensi desa adat Anturan sangat besar, namun dalam pengelolaan kekayaan alam masih belum ada manajemen yang baik. Mengenai Tapal batas dengan Desa Tukad Mungga terjadi kondisi riil di lapangan bahwa desa adat Anturan saling Sekuk.

Pertemuan ketiga, bentuk Pelatihan dan pendampingan terhadap kasus-kasus yang yang muncul dan memberikan solusi tentang kasus yang ditangani oleh Kerta Desa yang didampingi oleh tim pengabdian. Memang secara fakta budaya, bukan fakta hukum yang dibahas, namun masih bersifat isu-isu sosial budaya yang harus dengan teliti diidentifikasi. Intinya banyak persoalan di Desa adat Anturan, namun hanya sebagai isu-isu sosial yang memerlukan identifikasi, sehingga fakta hukum riil belum did patkan dari tim pengabdian yang akan menganalisis persoalan hukumnya. Namun persoalannya tetap masih bisa diselesaikan dengan “mediasi secara adat”.



Gambar 5

Pertemuan ketiga membahas bentuk pelatihan dan pendampingan terhadap kasus oleh Kerta Desa yang didampingi oleh tim pengabdian

Mengkaji Ulang Kebijakan-Kebijakan dalam pemberdayaan desa wisata Berbasis Desa adat yang melibatkan lembaga adat dan atau Kerta Desa.

Kerta Desa di Bali secara umum belum dinormakan secara formal oleh Pemerintah Provinsi Bali sebelum lahirnya Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Sebagai contoh dan perbandingan bahwa, Kerta Desa di Desa Adat Tuban lahir sebagai fenomena banyaknya persoalan di desa adat Tuban yaitu krama tamiu, masalah tapal batas, desa adat belum mempunyai tupoksi tentang tata cara penyelesaian masalah. Hal ini juga dihadapi oleh Kerta Desa Antura. Dalam dalam realitas budaya dan hukum mumpunyai keyakinan bahwa persoalan desa adat yang menyangkut delik adat dapat diselesaikan sesuai dengan hukum adat. Persoalan muncul ketika kasus-kasus yang yang berimpitan antara kasus adat dengan kasus pidana.

Berdasarkan Perda Prov. Bali nomor 4 tahun 2019 tetang Desa Adat di Bali, Pasal 1, angka (18) Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian Perkara adat/wicara berdasarkan hukum yang berlaku di desa adat setempat. Pasal 13, ayat (1) Setiap Desa Adat memiliki awig-awig; Ayat (4) Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan awig-awig.

Desa Adat dalam melaksanakan penugasan pemerintah Daerah, Prajuru Desa adat dapat membuat peraturan lain secara tersurat sebagai pelaksana awig-awig, pararem atau berdasarkan kebutuhan desa adat. Peraturan lain wajib diumumkan oleh Prajuru Desa Adat dalam Pesangkepan Desa Adat berikutnya (Pasal 20, ayat (1,2)).

Memberikan Pelatihan dan sosialisasi kepada kelompok kepentingan yang menyangkut persoalan-persoalan Tanah dan investasi di Desa Anturan.

Tugas Tim pengabdian memberikan pelatihan dan pendampingan dalam memberikan pendapat hukum berkaitan tugas Kerta Desa. Ada persoalan hukum yang muncul ketika diadakan pendampingan kepada Kerta Desa dan Prajuru Desa Adat adanya kepentingan hukum pemilik hotel yang mengkalim bahwa pantai adalah bagian dari ruang privat hotel yang tidak boleh diganggu oleh penduduk local. Persoalan ini ditindaklanjuti

dengan mengadakan pertemuan terhadap pihak hotel bahwa sepadan pantai adalah sebagai fasilitas umum dan sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria.

Bentuk bantuan hukum pengabdian Tim Pascasarjana Magister ilmu hukum memberikan pelatihan dengan menyampaikan bahwa, Hukum sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan umum, maka penggunaan tanah sebagai tempat berdirinya hotel, restoran dll harus mengikuti prosedur hukum. Pengaturan tanah untuk kepentingan umum tidak diatur secara tegas didalam UUPA, kecuali yang diatur dalam pasal 6, yaitu menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya didalam penjelasan umum II angka 4 ditegaskan bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat haknya maupun bagi masyarakat dan negara. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Ditegaskan pula bahwa dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak samasekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan masyarakat dan pribadi haruslah saling seimbang, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan seluruhnya (Nurus Zaman, 2016: 48).



Gambar 6

Tim pengabdian memberikan pelatihan dan pendampingan



Gambar 7.

Membahas tentang bentuk pemberdayaan Kerta Desa Desa adat Anturan

Bentuk Pemberdayaan Kerta Desa Desa adat Anturan sesuai dengan penegakan hukum Negara dan hukum adat Bali.

Kerta Desa di Bali berdasarkan Perda Prov. Bali Nomor 4 tahun 2019 mempunyai fungsi untuk mendamaikan persoalan perdata sepanjang para pihak sefakat untuk melaksanakan kasus yang sedang ditangani. Masyarakat krama Bali memiliki nilai kearifan local dalam menelaah persoalan yang dihadapi oleh krama adat Bali. Menurut Miguel Corvarubias mencatat bahwa orang-orang Bali lebih suka menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara damai, memang kalau memungkinkan suatu kesefakatan diantara yang bertikai. Oleh karena itu asas gilik-saguluk/kebersamaan menjadi perilaku dalam menyelesaikan persoalan.

Dalam tataran praktis bahwa di Desa Anturan, Kerta Desa dalam menyelesaikan persoalan adat dan atau kasus hukum, melibatkan pula tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sehingga secara holistic dan komprehensif dapat dijawab dan dianalisis. Apabila belum juga dapat diselesaikan dikonsultasikan ke MDA, dan pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi yang tepat dalam memberikan pendapat hukum dan selanjutnya keputusan hukum sebagai pendapat Kerta Desa Anturan.

Dampak dari Pemberdayaan Desa adat Anturan dalam penegakan hukum Pariwisata dengan Kerta Desa sesuai dengan Mengetahui kepentingan masyarakat Lokal.

Pembangunan kepariwisataan di Desa Anturan memberikan dampak kepada peranan Kerta Desa untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Masyarakat adat dalam konteks investasi. Pemilik hotel yang hotelnya dengan pantai mengkalim bahwa pantai adalah sebagai fasilitas hotel, bukan fasilitas umum. Hal ini menjadi persoalan hukum di desa adat Anturan. Kerta desa adat Anturan berperan untuk menyelesaikan persoalan hukum dengan didampingi oleh Tim Pengabdian Pascasarjana Magister ilmu hukum Warmadewa. Persoalan lain, bahwa Kerta Desa sesuai dengan tugasnya memberikan pencerahan kepada krama desa adat Anturan, bahwa

Kerta Desa adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di desa adat berdasarkan hukum adat; dalam menyelesaikan perkara adat, Kerta Desa mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng; dalam hal tidak tercapai perdamaian, kerta desa dapat mengambil keputusan sesuai dengan awig-awig dan/atau perarem desa adat; dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya (Perda Desa Adat Prov. Bali Nomor: 4 Tahun 2019, pasal 37, ayat (1,2,3 dan 4).

Dalam praktik sebelum berlakunya Perda Nomor: 4 Tahun 2019 tentang desa adat, Kerta Desa Anturan, dalam menyelesaikan kasus-kasus di desa adat telah menerapkan aturan ini, bahkan meminta pendapat hukum dari tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hukum adat, agama, dan hukum negara yang ada di desa adat Anturan. Dengan demikian diharapkan terhadap desa adat Anturan merupakan desa Wisata yang Sadar Hukum dalam lalu lintas kepariwisataan khususnya sebagai Desa Wisata. (Desa Wisata Sadar Hukum).

4. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan Program Desa Mitra di Adat Anturan Buleleng dapat berlangsung dengan baik berkaitan Desa Anturan diharapkan menjadi Desa Wisata Sadar Hukum (*Ius contituendum*).

Pelaksanaan kegiatan Program Desa Mitra memerlukan pendampingan, penyuluhan, serta menyatukan persepsi tentang pemberlakuan hukum adat dengan hukum negara dalam penerapan di Desa Adat Anturan antara Kerta Desa, Prajuru Desa dan Tim Pengabdian, sehingga terjadi koeksistensi hukum.

Persoalan hukum di desa adat Anturan yang berkaitan dengan tapal batas yang saling seluk, antara desa adat Anturan dan Desa adat Tukad Mungga perlu ada kesepakatan berdasarkan historis kewilayahan.

Munculnya sengketa saling klaim mengetahui pantai antara pemilik hotel dan desa adat Anturan, tidak hanya merupakan 'isu sosial budaya' yang sulit diselesaikan. Maka inventarisasi persoalan hukum perlu mendapat perhatian sehingga pendapat hukum sesuai dengan fakta hukum, norma hukum dan teori hukum dalam penyelesaian kasus secara mediasi dan/atau litigasi.

Daftar Pustaka

- Astara, I Wayan Wesna, 2010, *Pertarungan Politik Hukum & Politik Kebudayaan Otonomi Desa Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Astara, I Wayan Wesna, 2018, *Cultural Tourism Practices in Law Tourism in Bali, Advances Sosial Science Education and Humanites Research (ASSEHR)*, vol 283.
- Astara, I Wayan Wesna, 2018, *Custom, Hindu religion, Local Law, and Social Change in Bali in the context of Tourism*, Proceeding Book-International Seminar Bali Hinduisme, Traditional and Interreligios Studies, ISBN: 978-602-52255-0-5.
- Hilman Hadi Kusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti,
- Dherana, Tjok. Raka, SH., *Pembinaan Awig-Awig dalam Tertib Masyarkat*. Biro Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, Denpasar 1974.
- Hilman Hadi Kusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti,
- Mantra, Ida Bagus, Prof. Dr., *Tata Susila Hindu Dharma*, Parisada Hindu Dharma Pusat, Denpasar 1982.
- Korn, VE., *Hukum Kekeluargaan di Bali*, Terjemahan I Gde Wayan Pangkat Biro Dokumentasi dan publikasi FH Unud, Denpasar 1978. *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, Terjemahan I Gde Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan publikasi FH Unud, Denpasar 1978. Sudharta, Tjok. Rai, Sarasamuscaya, Parisada Hindu Dharma Pusat, 1982.
- Ter-Haar, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1960.